



REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 5/AF.1/1/-1.862.9/e/2021

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Izin Penelitian;
4. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Keterangan (Pimpinan Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga/Instansi yang bertanggung jawab) Nomor S/UBL/DRPM/000/003/12/20 tanggal 22 Desember 2020
b. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Surat Keterangan Penelitian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta hasil verifikasi dan validasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : INDRA
2. No KTP : 3174042203860003
3. Alamat : KARET PASAR, RT 7/ RW 6, KARET KUNINGAN, SETIA BUDI, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12940
4. Pekerjaan : PENGAJAR

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Judul Penelitian : DETEKSI TRENDING TOPIC PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS-19 (COVID-19) PADA TWEET BERBAHASA INDONESIA DI DKI JAKARTA MENGGUNAKAN METODE DOCUMENT PIVOT (DOC-P) DAN BN-GRAMS STUDI KASUS: BNPB
- b. Tempat/Lokasi : LIHAT LAMPIRAN TEMPAT/LOKASI PENELITIAN RISET
- c. Bidang Penelitian : TEKNOLOGI
- d. Waktu : TANGGAL MULAI: 01 Januari 2021, TANGGAL AKHIR: 30 Juni 2021
- e. Nama Lembaga : UNIVERSITAS BUDI LUHUR
- f. Nama Anggota : PROF. DR. IR. MAURIDHI HERY PURNOMO, M.ENG; AGUS UMAR HAMDANI, M.KOM; DR. M. SYAFRULLAH, M.KOM, M.SC

Dengan ketentuan yang harus ditaati sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah setempat;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian dimaksud;
4. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
5. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
6. Surat rekomendasi yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta:07 Januari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

BENNI AGUSCANDRA
NIP. 196908081997031004

Tembusan:
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI DKI JAKARTA.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**





LAMPIRAN TEMPAT/LOKASI PENELITIAN RISET

No.	Tempat/Lokasi
1	Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Jl. Kesehatan No. 10, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat Jakarta 10510, PETOJO SELATAN, GAMBIR, KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA
2	Dinas Sosial DKI Jakarta, Jl. Gunung Sahari II No.6, RT.13/RW.7, Gn. Sahari Sel., Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10610, GUNUNG SAHARI SELATAN, KEMAYORAN, KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA
3	Jakarta Development Collaboration Network, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Gambir, Jakarta Pusat, GAMBIR, GAMBIR, KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA
4	Posko Tim Tanggap Covid-19 Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Jl. Kesehatan No. 10, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat Jakarta 10510, PETOJO SELATAN, GAMBIR, KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA

